



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

13 April 2024

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Kepala Sadan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 8. Kepala Sadan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 9. Kepala Sadan Riset dan Inovasi Nasional;
 10. Kepala Otorita Ibu kota Nusantara;
 11. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 12. Para Gubernur; dan
 13. Para Supati/Walikota

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 01 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA INSTANSI PEMERINTAH
SETELAH LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Sersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dan Keputusan Sersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRS Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Sersama Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRS Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRS Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Sersama Tahun 2024, telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dengan tetap menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

2. Maksud

Surat Edaran ini disusun sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi masing-masing selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

3. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi masing-masing selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat acuan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah baik instansi pusat dan instansi daerah selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. Isi Edaran

Memperhatikan arahan Presiden terkait evaluasi dan pemantauan arus balik, untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Instansi Pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/M/FO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/M/FH), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyesuaian sistem kerja dimaksud dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Selasa tanggal 16 April 2024 dan Rabu tanggal 17 April 2024;
- b. seluruh PPK pada Instansi Pemerintah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO) dan pegawai yang

melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

LAYANAN PEMERINTAHAN	PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI	
	WFH	WFO
<p>Layanan Administrasi Pemerintahan (contoh : perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi)</p> <p>dan</p> <p>Layanan Dukungan Pimpinan (contoh : kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dll)</p>	Paling banyak 50% (lima puluh persen)	Menyesuaikan persentase WFH
<p>Layanan Masyarakat (contoh : kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar)</p>	-	100% (seratus persen)

- c. pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Instansi Pemerintah perlu:
- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - 3) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 4) memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/off/ine* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

7. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTER!
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



ABDULLAH AZWAR ANAS